

# NGO

## Polres Sukabumi Ungkap Kasus Pencabulan Anak oleh Ayahnya Sendiri

Aa Ruslan Sutisna - [SUKABUMI.NGO.WEB.ID](http://SUKABUMI.NGO.WEB.ID)

Jun 2, 2023 - 10:56



[POLRESKASB.KABUMI](https://www.instagram.com/polreskasb.kabumi) [POLRES\\_SUKABUMI](https://www.facebook.com/polres_sukabumi) [POLRES\\_SUKABUMI](https://www.youtube.com/channel/UC...)

*Polres Sukabumi Ungkap Kasus Pencabulan Anak oleh Ayahnya Sendiri*

Seorang pria bejat berinisial S (46), adalah ayah bejat di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi yang saat ini telah dibekuk Polisi.

Pasalnya, S memerkosa anak kandungnya sendiri sampai hamil 5 bulan. Saat ini pelaku S telah diamankan Polres Sukabumi. Kasus ini terungkap setelah suami korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi.

Peristiwa pemerkosaan terhadap korban berlangsung di rumah, pondok kebun, dan pemandian umum. Sedangkan istri pelaku bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri.

Maruly menyatakan, perbuatan bejat S terhadap anak kandungnya itu dilakukan 11 kali sejak September 2022 sampai April 2023. "Tersangka ini kepala keluarga, mempunyai 7 anak. Korban merupakan anak ke-4," kata AKBP Maruly Pardede.

"Karena anaknya hamil, Tersangka menikahkan korban dengan seorang laki-laki pada Mei 2023. Pascapernikahan, suami heran istrinya sudah hamil 5 bulan. Akhirnya (suami korban) meminta korban melaporkan ke kepolisian," kata Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede, Kamis kemarin (1/6/2023).

Kapolres Sukabumi menambahkan, saat melakukan perbuatan bejatnya, tersangka S mengancam korban dengan senjata tajam agar korban mau melakukan hubungan suami istri dengannya. Korban tidak berani melawan karena takut.

"Alasan pelaku melakukan asusila kepada anaknya karena nafsu bejat mungkin yang tidak tersalurkan sehingga disalurkan kepada anak kandung sendiri," tutur Kapolres Sukabumi.

Akibat perbuatan itu, kata AKBP Maruly Pardede, tersangka S dijerat Pasal 46 jo Pasal 8 huruf (a) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 285 dan Pasal 289 KUHPidana. "Pelaku terancam hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp300 juta," ucap AKBP Maruly Pardede.

Selain itu satreskrim polres sukabumi juga mengamankan 6 tersangka dengan masing masing kasus lainnya yaitu perbuatan cabul dan perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur.

Bahkan salah satu anak yg menjadi korban ada yg tengah hamil 2 bulan sebagai akibat perbuatan asusila tersangka yang merupakan orang dekat dari korban.